



P U T U S A N

No. 209 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JONI SITUMORANG ;
pangkat/Nrp. : Pelda / 509849 ;
jabatan : Baur Komsos Ramil 415-05 ;
kesatuan : Kodim 0415 / Batang Hari ;
tempat lahir : Palembang ;
tanggal lahir : 1 April 1962 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Kristen Protestan ;
tempat tinggal : Jalan HMO. Bafadal Lr. Kemang 11 Rt.Rw,
04/02 Kelurahan Cempaka Putih,
Kecamatan Jelutung, Kota Jambi ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0415/Batang Hari selaku Ankum selama 20 hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2008 sampai dengan tanggal 9 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/07/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 ;
2. Diperpanjang oleh Danrem 042/Gapu selaku Papera secara berturut-turut, yang terakhir selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 April 2009 sampai dengan tanggal 10 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/17/IV/2009 tanggal 16 April 2009 ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 hari terhitung mulai tanggal 17 April 2009 sampai dengan tanggal 16 Mei 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/13/PM I-04/AD/IV/2009 tanggal 17 April 2009 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2009 sampai dengan tanggal 13 Juni 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/92/PMT-I/AD/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 209 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2009 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2009 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/112/PMT-IVI/2009 tanggal 17 Juni 2009 ;
6. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT/B-62/K/PMT-IV/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Nopember 2009 Nomor : 124/Pen/Tah/Mil/S/2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Desember tahun 2008 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Tanjung Pinang, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1982 di Rindam II/Swj Curup dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif di Kodim 0415/Batang Hari dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Beni asal Jakarta pada bulan Oktober 2008 melalui telepon, namun belum pernah bertemu/tatap muka dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2008 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditelepon Sdr. Beni dari Jakarta diminta untuk mengambil paket yang dikirim melalui Ekspedisi CV. Exspres Air Cargo Service di Jalan Brigjen Katamso Tanjung Pinang, Kota Jambi dan memberikan paket tersebut kepada seseorang dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor Force-I warna merah dan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 209 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sparkboard belakang warna putih menunggu di simpang IV lampu merah Talang Banjar Kota Jambi.

4. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil paket di kantor melalui Ekspedisi CV. Exspres Air Cargo Service dengan alamat tersebut di atas dengan cara menunjukkan Nomor Resi : 0110190 An. Sdr. Yamin alamat Jalan Veteran, Kota Jambi kepada Saksi Rita dan setelah Resi ditandatangani Terdakwa maka paket tersebut diserahkan oleh Saksi Rita kepada Terdakwa.

5. Bahwa setelah paket tersebut diterima dan dibawa oleh Terdakwa menuju ke luar dari tempat tersebut datang beberapa orang petugas dari Polres Bandara Sukarno Hatta Jakarta yang sebelumnya telah menunggu dan bersembunyi di belakang kantor Ekspedisi CV. Exspres Air Cargo Service tersebut dan menangkap Terdakwa serta salah satunya mengambil paket tersebut dari tangan Terdakwa sambil mengatakan "Saya Polisi", maka Terdakwa mengatakan "Silakan ambil ini bukan barang saya", selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolda Jambi.

6. Bahwa setelah tiba di Mapolda Jambi dihadapan Terdakwa paket tersebut dibuka oleh petugas Polisi yang menangkap Terdakwa, ternyata paket tersebut berisi psikotropika jenis pil ecstasy berwarna kuning dengan logo Meckey Mouse sebanyak 1929 (seribu sembilan ratus dua puluh sembilan) butir, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh petugas Denpom II/2 Jambi, sedangkan barang bukti psikotropika jenis pil ecstasy disisihkan 5 (lima) butir untuk pengembangan penyidikan di Polda Jambi.

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering diminta bantuan oleh Sdr. Beni untuk mengambil paket di Ekspedisi CV. Exspres Air Cargo Service dengan alamat tersebut di atas, dan setiap mengambil paket Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui seseorang suruhan Sdr. Beni yang menunggu di simpang IV lampu merah Talang Banjar Kota Jambi.

8. Bahwa selain itu pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2008, Terdakwa sering membeli psikotropika jenis pil ekstasi dari Sdri. Ng Kui Lien alias Cece (istri pemilik toko empek-empek 99) yang beralamat di Talang Banjar, Kota Jambi dengan cara ketika Sdri. Cece mendapat kiriman paket berisi pil ecstasy dari Jakarta melalui Ekspedisi CV. Exspres Air Cargo Service, Sdri. Ng Kui Lien alias Cece menghubungi Terdakwa dan memberikan Nomor Resi pengiriman paket kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan membawa paket tersebut ke rumahnya untuk diedarkan/dijual.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 209 K/MIL/2009



9. Bahwa Terdakwa membeli pil ecstasy dari Sdri. Ng Kui Lien alias Cece tersebut dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perbutirnya, selanjutnya dijual kepada para pengunjung/tamu tempat hiburan Diskotik Hotel Novotel Jambi dengan harga bervariasi antara Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar antara Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah habis terjual Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Sdri. Ng Kui Lien alias Cece.

10. Bahwa selain menjual pil ekstasi kepada pengunjung Diskotik Hotel Novotel Jambi, Terdakwa juga sering menjual pil ekstasi kepada Saksi Ade Putra, Saksi Doni Klanaria, Saksi Santoso, Saksi Sulaiman dan Sdr. Jais (alamat tempat tinggal tidak diketahui) dan sesuai catatan yang ditemukan oleh petugas Polisi Militer saat menggeledah rumah Terdakwa di Jalan HMO. Bafadal Lr. Kemang II Rt/Rw. 04/02 No. 67 Cempaka Putih Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dan terakhir Terdakwa menjual kepada Saksi Ade Putra, Saksi Doni Klanaria, Saksi Santoso, Saksi Sulaiman pada tanggal 19 Desember 2008.

11. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 di tempat hiburan Diskotik Hotel Novotel Jambi, Terdakwa mengkonsumsi pil ecstasy sebanyak 1 (satu) butir dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan (+) positif mengandung Ampetamine (AMP-C) sesuai hasil pemeriksaan Narkoba dan Doping dari Laboratorium Klinik Rumkit dr. Bratanata Jambi tanggal 21 Desember 2008, sedangkan pil ecstasy warna kuning berlogo Mickey Mouse yang disita dari Terdakwa positif mengandung MDMA yang termasuk dalam psikotropika golongan I pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PO.07.01.951.018 dari BPOM Jambi yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tesse Mulyani Nip. 140316642.

Subsida:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas sampai dengan tanggal sembilan belas Desember tahun 2008 dan pada tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu delapan serta pada tanggal dua puluh tiga Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Desember tahun 2008 bertempat di Diskotik Hotel Novotel Jambi dan di CV. Expres Air Cargo Service Jalan Brigjen Katamso Tanjung Pinang, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2009 s/d bulan Desember 2008 sering berkunjung ke Diskotik Hotel Novotel Jambi yang dilihat Saksi Doni Klanaria petugas Security bersama Saksi Santoso Karyawan DB Club dan Pangeran Karaoke, dan Saksi Sulaiman petugas Security Diskotik Bar Club dan Pangeran Karaoke dengan kegiatan Terdakwa Para Saksi di tempat tersebut menjual obat Pil Extacy kepada pengunjung dan kadang melalui Sdr. Jais (DPO) selaku perantara kepercayaan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa menjual Pil Ektacy kepada Saksi Doni Klanaria melalui Sdr. Jais (DPO) dengan harga Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) setiap butir ditempat hiburan Diskotik Novotel.
 - a. Pada tanggal 15 Agustus 2008 sebanyak 20 (dua puluh) butir.
 - b. Pada tanggal 16 Agustus 2008 sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.
 - c. Pada tanggal 13 Oktober 2008 sebanyak 10 (sepuluh) butir.
 - d. Pada tanggal 22 Nopember 2008 sebanyak 15 (lima belas) butir.
 - e. Pada tanggal 18 Desember 2008 sebanyak 20 (dua puluh) butir.
 - f. Pada tanggal 19 Desember 2008 sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.kepada pengunjung melalui Saksi Santoso sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Extacy warna kuning berlogo Micky Mouse pada malam hari pukul 23.30 WIB dalam bulan Nopember 2008, serta Saksi Sulaiman juga pernah mengantarkan tamu membeli pil Extacy dari Terdakwa melalui Sdr. Jais (DPO) dan Terdakwa terakhir datang ke hotel Novotel pada tanggal 19 Desember 2008.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 di Diskotik Hotel Novotel Terdakwa mengkonsumsi pil Extacy dengan cara ditelan dengan sambil meminum air.
4. Bahwa Terdakwa memperoleh pil Extacy dari Sdr. Ng Kui Lien alias Cece pemilik toko empek-empek 99 Jambi di Banjar Kota Jambi, karena Terdakwa sudah pernah diminta bantuan mengambil paket melalui ekspedisi CV. Expres Air Cargo Service Jalan Katamso Tanjung Pinang Kota Jambi pada tanggal 21 Nopember 2008, pada tanggal 1 Desember 2008 dan pada tanggal 4 Desember 2008 dan pada tanggal 19 Desember 2008 datang kiriman dari Jakarta An. pengiriman Hasanuddin kepada Sdr. M. Yamin alamat Jalan Veteran No. 74

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 209 K/MIL/2009



Jambi.

5. Bahwa karena barang paket berisi pil Extacy tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008 di Area Chargo Domestik Bandara Sukarno Hatta Tangerang Banten diketahui petugas Bripka Priyantono dkk dengan Surat Control Delivery dari Kapolres Bandara Sukarno Hatta tanggal 20 Desember 2008 antara lain petugas Ditnarkoba Polda Jambi yang akhirnya Terdakwa tertangkap petugas saat datang mengambil barang tersebut, setelah diserahkan petugas yaitu Saksi Rita, pada hari Minggu sekira pukul 10.00 WIB tanggal 21 Desember 2008 di tempat Expedisi CV Expres di Jalan Katamso No.30 RT.01 RW.04 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur Propinsi Jambi sehingga Terdakwa dibawa bersama barang bukti Pil Extacy sebanyak 1929 (seribu sembilan ratus dua puluh sembilan) butir yang diperlihatkan kepada Terdakwa membenarkan isi paket yang diterima sesuai dengan No. Resi 110190 W.

6. Bahwa Terdakwa karena diketahui identitasnya adalah Prajurit TNI AD, sehingga dilaporkan dan diserahkan ke Denpom II/2 Jambi beserta barang bukti dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan barang bukti oleh Denpom II/2 Jambi pada tanggal 21 Desember 2008 dengan penyisihan barang bukti pil extacy warna kuning berlogo "Mickey Mouse" sebanyak 5 (lima) butir untuk pengembangan penyidikan Polda Jambi pada tanggal 21 Desember 2008.

7. Bahwa Terdakwa dalam status tahanan di Denpom II/2, selanjutnya Kapten Cpm Mujoko dkk petugas Denpom II/2 melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB tanggal 23 Desember 2008 di Jalan HMO. Bafadal Lrg. Kemang II RT/RW 04/02 No. 67 Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi ditemukan :

- a. 1 (satu) set bong alat penghisap shabu-shabu.
- b. 1 (satu) unit timbangan kecil digital.
- c. 3 (tiga) potong plastik bening kecil.
- d. 1 (satu) potong selang kecil.
- e. 4 (empat) buah dot karet bekas.
- f. 3 (tiga) potong pipet putih.
- g. 3 (tiga) unit korek api gas.
- h. 1 (satu) buah pinset kecil warna merah.
- i. 1 (satu) buah sendok kecil putih.
- j. 2 (dua) buah buku catatan penjualan pil extacy.

2. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa pil extacy telah diambil sample adalah mengandung MDMA termasuk Psikotropika Golongan I



pada lampiran Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sesuai dengan keterangan pengujian dari Badan POM Jambi Nomor : PO.07.01.951.018 tanggal 21 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Tesse Mulyani Nip. 140316642 dan pemeriksaan urine Terdakwa diambil sample adalah mengandung Ampetamine (AMP-C) sesuai hasil pemeriksaan Narkoba dan Doping dari Laboratorium Klinik Rumkit dr. Bratanata Jambi Nomor Lb. 013 tanggal 21 Desember 2008 yang dibuat oleh pemeriksa Desri Effiyani.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas sampai dengan tanggal sembilan belas Desember tahun 2008 dan pada tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu delapan serta pada tanggal dua puluh tiga Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Desember tahun 2008 bertempat di Diskotik Hotel Novotel Jambi dan di CV. Expres Air Cargo Service Jalan Brigjen Katamso Tanjung Pinang, Kota Jambi serta Jalan HMO. Bafadal Lrg. Kemang II RT/RW 04/02 No. 67 Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4)”.

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1982 di Rindam II/Swj Curup dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif di Kodim 0415/Batang Hari dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Beni asal Jakarta pada bulan Oktober 2008 melalui telepon, namun belum pernah bertemu/tatap muka dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2008 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditelepon Sdr. Beni dari Jakarta diminta untuk mengambil paket yang dikirim melalui Ekspedisi CV. Exspres Air Cargo Service di Jalan Brigjen Katamso Tanjung Pinang, Kota Jambi dan memberikan paket tersebut kepada seseorang dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor Force-I warna merah dan sparkboard belakang warna putih menunggu di simpang IV lampu merah Talang Banjar Kota Jambi.
4. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil paket di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Ekspedisi CV. Exspres Air Cargo Service dengan alamat tersebut di atas dengan cara menunjukkan Nomor Resi : 0110190 An. Sdr. Yamin alamat Jalan Veteran, Kota Jambi kepada Saksi Rita dan setelah Resi ditandatangani Terdakwa maka paket tersebut diserahkan oleh Saksi Rita kepada Terdakwa.

5. Bahwa setelah paket tersebut diterima dan dibawa oleh Terdakwa datang beberapa orang petugas dari Polres Bandara Sukarno Hatta Jakarta yang sebelumnya telah menunggu dan bersembunyi di belakang kantor Ekspedisi CV. Exspres Air Cargo Service tersebut dan menangkap Terdakwa serta salah satunya mengambil paket tersebut sambil mengatakan "Saya Polisi", maka Terdakwa mengatakan "Silakan ambil ini bukan barang saya", selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolda Jambi.

6. Bahwa setelah tiba di Mapolda Jambi dihadapan Terdakwa paket tersebut dibuka oleh petugas Polisi yang menangkap Terdakwa, ternyata paket tersebut berisi psikotropika jenis pil ecstasy berwarna kuning dengan logo Meckey Mouse sebanyak 1929 (seribu sembilan ratus dua puluh sembilan) butir, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh petugas Denpom II/2 Jambi, sedangkan barang bukti psikotropika jenis pil ecstasy disisihkan 5 (lima) butir untuk pengembangan penyidikan di Polda Jambi.

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering diminta bantuan oleh Sdr. Beni untuk mengambil paket di Ekspedisi CV. Exspres Air Cargo Service dengan alamat tersebut di atas, dan setiap mengambil paket Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui seseorang suruhan Sdr. Beni yang menunggu di simpang IV lampu merah Talang Banjar Kota Jambi.

8. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 di tempat hiburan Diskotik Hotel Novotel Jambi, Terdakwa mengkonsumsi pil ecstasy sebanyak 1 (satu) butir dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan (+) positif mengandung Amphetamine (AMP-C) sesuai hasil pemeriksaan Narkoba dan Doping dari Laboratorium Klinik Rumkit dr. Bratanata Jambi tanggal 21 Desember 2008, sedangkan pil ecstasy warna kuning berlogo Mickey Mouse yang disita dari Terdakwa positif mengandung MDMA yang termasuk dalam psikotropika golongan I pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PO.07.01.951.018 dari BPOM Jambi yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tesse Mulyani Nip. 140316642.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 209 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama

Primair : Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Subsidaire : Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Kedua : Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 14 Mei 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Secara tanpa hak memiliki, membawa Psikotropika golongan I”.

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

PIDANA POKOK : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Dikurangi selama masa penahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidaire kurungan selama 2 (dua) bulan.

PIDANA TAMBAHAN : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah HP merek Nokia type 3500, dirampas untuk Negara.
- b. Psikotropika jenis pil ecstasy sebanyak 1929 (seribu sembilan ratus dua puluh sembilan) butir dan tersisa 1921 (seribu sembilan ratus dua puluh satu) butir dengan rincian sebagai berikut :
 - 5 (lima) butir disisihkan untuk kepentingan pengembangan penyidik Polda Jambi.
 - 3 (tiga) butir disisihkan untuk analisis/pengujian Balai POM Jambi,
- c. 1 (satu) set bong/alat hisap shabu-shabu.
- d. 1 (satu) buah timbangan kecil digital.
- e. 3 (tiga) lembar plastik bening kecil (kosong).
- f. 1 (satu) potong selang kecil.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 209 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 2 (dua) buah dot plastik bekas pakai.
- h. 4 (empat) buah dot karet belum pakai.
- i. 3 (tiga) potong pipet putih bekas pakai.
- j. 3 (tiga) buah korek api gas/mancis.
- k. 1 (satu) buah pinset kecil warna merah.
- l. 1 (satu) buah sendok kecil warna putih.

Butir b sampai dengan l dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan pengujian Nomor : PO.07.01.951.018 tanggal 5 Januari 2009 dari Badan POM Jambi.
- b. 4 (empat) lembar foto copy resi pengiriman/penerimaan barang.
- c. 2 (dua) buah buku tulis catatan penjualan ectacy.
- d. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba dan Doping A.n Pelda Joni Situmorang tanggal 21 Desember 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dimohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/65-K/PM I-04/AD/IV/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JONI SITUMORANG PELDA NRP.509849, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara tanpa hak membawa Psikotropika Golongan I.
- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun. Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), subsidi kurungan selama 3 (tiga) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- 3. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah HP merk Nokia type 3500, dirampas untuk Negara,
 - 2) 1921 (seribu Sembilan ratus dua puluh satu) butir Psikotropika

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 209 K/MIL/2009



jenis pil ekstasi,

- 3) 1 (satu) set bong/alat hisap shabu-shabu,
- 4) 1 (satu) buah timbangan kecil digital,
- 5) 3 (tiga) lembar plastik bening kecil (kosong),
- 6) 1 (satu) potong selang kecil,
- 7) 2 (dua) buah dot plastik bekas pakai,
- 8) 4 (empat) buah dot karet belum pakai,
- 9) 3 (tiga) potong pipet putih bekas pakai,
- 10) 3 (tiga) buah korek api gas/mancis,
- 11) 1 (satu) buah pinset kecil warna merah,
- 12) 1 (satu) buah sendok kecil warna putih ;

Nomor urut 2) sampai dengan 12), dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan pengujian Nomor : PO.07.01.951.018 tanggal 5 Januari 2009 dari BPOM Jambi,
 - 2) 4 (empat) lembar foto copy resi pengiriman/penerimaan barang,
 - 3) 2 (dua) buah buku tulis catatan penjualan ekstasi dengan nama samaran "ikan",
 - 4) 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan narkoba dan doping A.n Pelda Joni Situmorang tanggal 21 Desember 2009,
- Seluruhnya tetap melekat dalam berkas perkara ini.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/B-62/K/PMT-IVAD/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa JONI SITUMORANG, PELDA NRP. 509849.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/65-K/PM I-04/AD/IV/2009 tanggal 15 Mei 2009 untuk sekedar pidana pokok dan kurungan penggantinya sehingga menjadi :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan



seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/65-K/PM I-04/AD/IV/2009 tanggal 15 Mei 2009 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/36/PM I-04/AD/XI/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Nopember 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Nopember 2009 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal September 2008 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 19 Nopember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 19 Nopember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Dalam hal putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai pidana pokoknya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun menurut Pemohon Kasasi masih dirasa sangat berat dikarenakan Pemohon Kasasi sudah memasuki masa tuanya dalam pengabdian diri kepada Negara khususnya di TNI AD selama 27 (dua puluh tujuh) tahun, Pemohon Kasasi belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana, baru sekali tersangkut masalah pidana yaitu melakukan tindak pidana Psikotropika. Pemohon Kasasi pun sudah berulang kali diterjunkan di medan operasi mulai dari tahun 1999 s/d 2002, serta Pemohon Kasasi mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap atasannya sampai dengan sekarang yang mana Pemohon Kasasi pun sudah mengakui perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum.
2. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan seorang korban dari perbuatan Sdr. Beni yang sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya untuk dijadikan kurir mengambil paketan, yang mana Pemohon Kasasi pada awalnya tidak mengetahui sama sekali apa isi dari paketan tersebut.
3. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan Pemohon Kasasi adalah Pemohon Kasasi juga mempunyai tanggungan seorang anak-anak dan istri yang masih membutuhkan perhatian khususnya dari figur seorang ayah dalam keluarga pada saat kembali menjadi warga masyarakat biasa.

Bahwa dari keberatan atau alasan yang Pemohon Kasasi sampaikan tersebut di atas Pemohon Kasasi tidak lain untuk memohon agar kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk mengurangi masa pidana pokok penjara yang dijatuhkan sebelumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

II. Analisa Fakta.

Terungkap di persidangan bahwa Pemohon Kasasi telah mengakui atas perbuatannya adalah salah dalam bertindak dengan menjadi kurir untuk mengambil paketan barang yang berisikan Psikotropika, yang pada awalnya Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengetahui apa isi dari barang tersebut, Pemohon Kasasi hanya diminta tolong untuk mengambil barang paketan tersebut oleh Sdr. Beni yang sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya yang mengakibatkan kesengsaraan bagi keluarga Pemohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi sendiri.

III. Analisa Yuridis.

Bahwa analisa yuridis dari Pasal 59 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 yang tidak wakan, Pemohon Kasasi bersependapat bahwa telah terbukti secara

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 209 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan Pemohon Kasasi merupakan anggota TNI AD yang tidak boleh atau tidak mempunyai ijin untuk membawa obat terlarang jenis pil ekstasi ataupun mengkonsumsinya, yang mana Pemohon Kasasi pun sudah mengakuinya atas perbuatannya tersebut adalah salah, serta Pemohon Kasasi berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan tetapi dalam hal ini Pemohon Kasasi merupakan seorang korban atas perbuatan dari Sdr. Beni sehingga mau menjadi kurir dan diberikan upah atas pengambilan barang paketan tersebut, yang pada awalnya Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengetahui apa isi dari paketan tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar. Sedang mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : JONI SITUMORANG, Pelda Nrp.509849 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2009 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM.,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 209 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said, SH.,MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./H. Abbas Said, SH.,MH.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 209 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)